



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp. (0271) 634634  
Faximile (0271) 637412, Email: [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

**KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RSUD Dr. MOEWARDI**  
**NOMOR : 810/ 6875 /2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TENAGA RELAWAN COVID-19 RSUD Dr. MOEWARDI**

**PEMIMPIN BLUD RSUD Dr. MOEWARDI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan mendesak tenaga kesehatan dalam rangka percepatan penanggulangan lonjakan Covid-19, dipandang perlu mendayagunakan tenaga relawan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan tenaga kesehatan sebagai tenaga relawan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 912/059/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 912/042/2020 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Tahun Anggaran 2020;
10. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan Kasus Covid 19 di Provinsi Jawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TENAGA RELAWAN COVID-19 RSUD Dr. MOEWARDI
- KESATU : Menunjuk nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai tenaga relawan dalam rangka percepatan penanggulangan lonjakan Covid-19 di RSUD Dr. Moewardi mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 31 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan pelayanan.
- KEDUA : Penempatan dan pendayagunaan lebih lanjut diatur oleh Bidang Pelayanan Keperawatan.
- KETIGA : Tenaga relawan dalam rangka percepatan penanggulangan lonjakan Covid-19 tersebut diberikan upah harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BLUD RSUD Dr. Moewardi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada Tanggal 13 Juli 2021  
PEMIMPIN BLUD RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH




#### TEMBUSAN :

1. Semua Wakil Direktur RSDM ;
  2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSDM ;
  3. Kepala Bidang Anggaran & Perbendaharaan RSDM;
  4. Ketua Komite Keperawatan RSDM ;
  5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi  
Nomor : 810/ 6875/ 2021  
Tanggal : 13 Juli 2021  
Tentang : Penunjukan Tenaga Relawan Covid-19 RSUD Dr. Moewardi

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT SESUAI KTP
<b>PERAWAT</b>			
1.	Hardika Restu W	Boyolali, 17 Agustus 1997	Senggong RT 005 RW 001 Senggong, Andong, Boyolali
2.	Mochamad Ardhi Pratama	Magelang, 7 Agustus 1996	Perum Jambe Wangi III RT 001 RW 011 Secang, Magelang
<b>PRAMU HUSADA</b>			
1.	Abdul Manan Ni'am	Sukoharjo, 16 Mei 1998	Alun-Alun RT 001 RW 006 Kartasura, Sukoharjo
2.	Ferdian Nugroho Siswanto	Surakarta, 22 Mei 1999	Demangan RT 002 RW 019 Makamhaji
3.	Gerson Dullosa Utama	Yogyakarta, 31 Juli 1993	Jl. Mentawai III No. 30 RT 005 RW 013 Rejosari, Gilingan, Banjarsari, Surakarta

PEMIMPIN BLUD RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH



CAHYONO HADI